



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

Nomor : S. 407 / D. OPEG / AK / PEG. 3 / 18 / 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Hasil Ujian GI/PI/PG Periode Tahun 2022

4 Agustus 2022

Yth. :

1. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta


Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah serta menindaklanjuti pelaksanaan Ujian Penggunaan Ijazah/Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar dalam administrasi kepegawaian (GI/PI/PG) tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PNS yang telah memperoleh ijazah melalui izin belajar biaya mandiri atau memiliki ijazah sebelum diangkat CPNS dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan diantaranya lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
2. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah meliputi :
  - a. Ujian Penggunaan Ijazah (GI)
  - b. Ujian Penyesuaian Ijazah (PI)
  - c. Ujian Pengakuan Gelar (PG)
3. Standar yang digunakan dalam penetapan kelulusan adalah sebagai berikut :
  - a. Nilai batas kelulusan ujian Penggunaan Ijazah (GI) Tingkat SLTP/SLTA/D.1/D.2 :
    - Nilai Tertimbang minimal 65 tanpa batas nilai terendah untuk setiap materi ujian.
  - b. Nilai batas kelulusan ujian Penyesuaian Ijazah (PI) tingkat D.3/D.4/S.1/S.2 :
    - Nilai Test Kemampuan Akademik (TKA) minimal : 62
    - Nilai Test Kompetensi Manajerial (TKM) minimal : 225
    - Nilai Essay minimal : 60
  - c. Nilai batas kelulusan ujian Pengakuan Gelar (PG) tingkat D.3/D.4/S.1/S.2 :
    - Nilai Test Kompetensi Manajerial (TKM) minimal : 225
    - Nilai Essay minimal : 60

4. Hasil ujian ....

4. Hasil ujian GI/PI/PG tahun 2022 adalah sebagaimana daftar terlampir dan mohon agar disampaikan kepada Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis lingkup unit kerja Saudara untuk diteruskan ke peserta yang bersangkutan.
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian GI/PI/PG (STLU GI/PI/PG) yang nantinya menjadi dasar usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah/pencantuman gelar. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengulang ujian pada periode berikutnya.
6. Berkenaan dengan butir 5. di atas, bagi peserta yang dinyatakan lulus apabila terdapat perubahan jabatan dan unit kerja harap secepatnya disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi pada kesempatan pertama karena akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan STLU GI/PI/PG.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Ir. Samidi, M.Sc.  
NIP. 196207211987031001

Tembusan :  
Sekretaris Jenderal